



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 035/K13/KP/2004

Tentang

PEMBENTUKAN
TIM KAJIAN PENDIRIAN FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Membaca : Surat Wakil Rektor IV IPB Nomor: 461/K13/TU/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang usul Tim Kajian Pendirian Fakultas Kedokteran IPB.

Menimbang :

- bahwa Institut Pertanian Bogor memiliki potensi kepakaran yang relevan dengan bidang kedokteran;
- bahwa sesuai dengan potensi kepakaran yang dimiliki, maka Institut Pertanian Bogor akan menjajaki dan mengkaji kemungkinan pendirian Fakultas Kedokteran;
- bahwa untuk melakukan pengkajian secara mendalam mengenai hal dimaksud pada butir a diatas, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim Kajian dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah RI:
 - Nomor 60 Tahun 1999;
 - Nomor 61 Tahun 1999;
 - Nomor 154 Tahun 2000;
- Keputusan Presiden RI:
 - Nomor 279 Tahun 1965;
 - Nomor 10 Tahun 1991;
- Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
 - Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - Nomor 17/MWA-IPB/2003.


MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Membentuk Tim Kajian Pendirian Fakultas Kedokteran Institut Pertanian Bogor dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Dr.dr. Frits A. Kakiailatu, FICS
Sekretaris : dr. Irma H. Suparto, MS.
Anggota : 1. Dr.dr. Sri Budiarti Purwanto
2. Prof.Drh. Dondin Sajuthi, PhD.

- Kedua : Menugaskan kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini untuk :
1. Mengkaji secara komprehensif kesiapan IPB untuk pendirian Fakultas Kedokteran;
 2. Melakukan konsultasi dengan para nara sumber yang kompeten;
 3. Melaporkan dan mengkonsultasikan perkembangan hasil kajian tersebut secara tertulis kepada Rektor setiap triwulan;
 4. Melaporkan seluruh hasil kajian sebagai rekomendasi kelayakan pembentukan Fakultas Kedokteran IPB.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 12 (duabelas) bulan mulai tanggal 11 Maret 2004 s/d 11 Maret 2005;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 11 Maret 2004
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
NIP. 130 350 047